



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2017**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Praja Wibawa*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sesuai dengan rencana. Dan menyadari adanya kekurangan yang dimiliki, kepada semua pihak yang terkait dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang. Atas kritikan dan saran yang membangun, diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2018  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Sumatera Barat



**ZUL ALIMAN, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690308 198110 1 001



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yaitu merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah "Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenteram". Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah; Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat; Meningkatkan kualitas tata pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 yang terdapat 5 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja. Dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut terdapat 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama. Adapun ringkasan capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	65%	97,9%	150,61%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	18,75%	18,75%	100%
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%	78,95%	107,15%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4 Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	11%	-0,76%	-6,9%
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	5 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	80%
		6 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	90%	95,22%	105,8%
Rata – rata capaian sasaran strategis					89,44%



Berdasarkan informasi diatas bahwa rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 89,44%. Kemudian Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat kurang. Dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 150,61%, Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 107,15%, Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sebesar 105,8%. Namun terdapat 2 (dua ) indikator kinerja yang kurang dari target, yaitu: Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat sebesar -6,9% dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 80%.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, didukung dengan anggaran dari APBD Prov Sumbar Tahun 2017 yaitu: Rp.15.653.684.269,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.8.487.836.440,- dan belanja langsung Rp.7.165.847.829,- dan melaksanakan 10 program dan 48 kegiatan. Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu: Rp.14.223.582.190,- atau 90,86% dan realisasi fisik 99,58%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.538.649.779,- atau 88,82% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.684.932.411,- atau 93,29%. dan realisasi fisik sebesar 99,15%

Secara lengkap capaian diatas diuraikan dalam Buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Capaian tersebut menggambarkan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program yang telah diagendakan pada tahun 2017. Pelaksanaan program tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I</b> Pendahuluan.....	1
1.1        Latar Belakang.....	1
1.2        Maksud dan Tujuan.....	2
1.3        Gambaran Organisasi.....	2
1.4        Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	6
1.5        Dasar Hukum.....	8
1.6        Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II</b> Perencanaan Kinerja.....	10
2.1        Visi dan Misi .....	10
2.2        Tujuan dan Sasaran.....	12
2.3        Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
2.4        Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	14
<b>BAB III</b> Akuntabilitas Kinerja.....	19
3.1        Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2        Realisasi Anggaran.....	40
<b>BAB IV</b> Penutup.....	47
4.1        Kesimpulan.....	47
4.2        Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja .....	48
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi bahwa akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan. Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sebagai bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah juga berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya sasaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melakukan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja di setiap akhir periode tahun anggaran. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan



dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2017, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur selaku Pemberi Kewenangan dan Pemangku Kepentingan atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat .

Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

## 1.3 Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78



Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :



## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

## 2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi:



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.


#### 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

BAGAN 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR





Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 165 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat  
Per 31 Desember 2017

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	3	2	-	-	-	-	5
III	7	22	-	5	-	-	34
II	-	-	2	64	-	-	66
I	-	-	-	-	1	-	1
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	10	24	2	128	1	-	165

#### 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2017 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

##### 1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah



dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi masih sangat besar; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan

## 2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

## 3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

## 4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini merupakan era globalisasi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat semakin besar.



## 5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP dan Damkar. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, jumlah aparatur dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.

### 1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;



10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Keuangan

### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun berdasarkan dari amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Penetapan Renstra PD secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat



telah menindaklanjutinya sehingga telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun rumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2016 adalah :

**Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenteram”**

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tenteram dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan sehingga berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak di Provinsi Sumatera Barat

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 serta Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi diatas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehingga masyarakat, aparatur dan badan akan merasa terganggu dan resah sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat Yang Madani



diperlukan kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021. Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Provinsi Sumatera Barat
2. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat
4. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Provinsi Sumatera Barat
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas



Dari Visi, Misi dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan yang berdasarkan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
4. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat
5. Meningkatnya tata kelola organisasi

## 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

### 1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah Strategi yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
4. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

### 2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :



1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran
4. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
5. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan kemudian pendidikan dan pelatihan Aparatur

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini merujuk kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang diaplikasikan kedalam Program Kerja dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun tersebut.

Untuk Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang pertama disesuaikan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1:

TABEL 2.1  
PERJANJIAN KINERJA

SKPD : SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR  
TAHUN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (IKU)	6%



2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	18,75%
3	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	3	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	11%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	5	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona Hijau
		6	Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB
		7	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	8	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.639.024.855	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 106.500.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 158.655.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 113.532.800	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 153.040.000	



6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	Rp. 184.039.800	
7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 193.924.100	
8	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 300.000.000	
9	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 3.319.313.379	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 76.085.000	
11	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 507.899.000	
	JUMLAH	Rp.6.752.013.934	

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Perubahan RPJMD. Hal ini didasarkan adanya perubahan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga setiap perangkat daerah juga harus melaksanakan Perubahan Renstra. Kemudian berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar dan tepat dengan cascading.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam rangka penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini, Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 2.2:

TABEL 2.2  
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR  
TAHUN : 2017



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	65%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	18,75%
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%
4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4 Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	11%
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	5 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		6 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	90,00%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.639.024.855	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 106.500.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 158.655.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 113.532.800	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 153.040.000	



6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	Rp. 184.039.800	
7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 193.924.100	
8	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 300.000.000	
9	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 3.319.313.379	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 76.085.000	
11	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 507.899.000	
	JUMLAH	Rp.6.752.013.934	



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan mulai Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dari perencanaan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka yang direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban publik.

Laporan tersebut memberikan gambaran pengukuran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian, diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan  
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	$80 \% \geq$	Sangat Baik
2	$60 \% \geq - < 80 \%$	Baik
3	$40 \% \geq - < 60 \%$	Cukup
4	$20 \% \geq - < 40 \%$	Kurang
5	$< 20 \%$	Sangat Kurang



### 3.1.1 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari 5 (lima) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Kemudian rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 89,44%. Dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 150,61%, Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 107,15%, Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sebesar 105,8%.

Kemudian 1 (satu) indikator kinerja yang persentase capaiannya sesuai target yaitu: Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat sebesar 100%. Namun terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang kurang dari target, yaitu: Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat sebesar -6,9% dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 80%. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2  
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	65%	97,9%	150,61%
2	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	2 Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	18,75%	18,75%	100%
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	3 Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)	73,68%	78,95%	107,15%



4	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	4	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat (IKU)	11%	-0,76%	-6,9%
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	5	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	80%
		6	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	90%	95,22%	105,8%
Rata – rata capaian sasaran strategis						89,44%

Berdasarkan tabel 3.2, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat kurang.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Berikut ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator kinerja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

#### **SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah berarti upaya Satpol PP untuk menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang patuh dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah.



Indeks penegakan Peraturan Daerah adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan penegakan Peraturan Daerah. Perhitungan indeks penegakan Perda didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing - masing indikator dengan bobotnya yaitu: Penyelesaian laporan penegakan Perda (bobot 10%), Penyelidikan yang menjadi penyidikan (40%), Penyidikan yang menjadi tuntutan (bobot 40%), Execution rate (bobot 10%). Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut, yang dapat dilihat pada tabel 3.3:

Tabel 3.3  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	%	65	97,9	150,61

Dari tabel 3.3 dapat dilihat indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan target 65 %, realisasi 97,9 % maka tingkat capaian 150,61%. Dengan demikian indikator ini melebihi target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data kasus pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2017 oleh Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian laporan penegakan Perda = 7,9 %
2. Penyelidikan yang menjadi penyidikan = 40 %
3. Penyidikan yang menjadi tuntutan = 40 %
4. Execution rate = 10%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4:

Tabel 3.4  
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	-	97,9	-	150,61	80



Dari tabel 3.4 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan indikator kinerja ini baru diukur di tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan indikator berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Realisasi kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2017 sebesar 97,9% dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 80% menunjukkan melebihi target tahun 2021, walaupun begitu kami harus tetap konsisten dalam penegakan Peraturan Daerah agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Keberhasilan capaian indikator kinerja kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah ini didukung oleh:

1. Membentuk Tim Terpadu dalam pengawasan pertambangan dengan beranggota instansi terkait yakni Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Daerah, Korem,, POM, dan lain-lain.
2. Meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan dengan Kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan gangguan tibus dan tranmas.
3. Meminta peran serta masyarakat untuk selalu memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran di bidang pertambangan seperti: pertambangan tanpa izin, yang berizin namun berada diluar titik koordinat, ataupun gangguan tibus lainnya yang berhubungan dengan pertambangan.

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam DPA Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar 2017 dengan anggaran Rp. 582.899.000,- dengan realisasi Rp. 564.236.433,- atau 96,80%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.18.662.567,- atau 3,20 %.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS dengan kegiatan Pelaksanaan Penegakan Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitas PPNS dan kegiatan Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS. Berdasarkan program kegiatan tersebut cukup mendukung keberhasilan target tetapi bisa ditambah kegiatan baru diantaranya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, langkah penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah.



## **SASARAN STRATEGIS 2** **MENINGKATNYA KETERTIBAN UMUM** **DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT** **DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol Provinsi,

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Kawasan lintas batas yang tertib dan tentram adalah kawasan dimana masyarakat yang tinggal di perbatasan kab/kota dapat hidup dengan rukun, aman dan tidak ada ancaman. Indikator tertib dan tentram adalah:

- a. Masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman dan teratur
- b. Tidak ada kerusuhan dan kekacauan
- c. Masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar

Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar menetapkan 16 (enam belas) kawasan lintas kabupaten/kota di Sumatera barat, yaitu sebagai berikut dalam tabel 3.5:

Tabel 3.5  
Kawasan lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

NO	KAWASAN LINTAS BATAS	
1	KAB. TANAH DATAR	- KAB. AGAM
2	KAB. TANAH DATAR	- KAB. PADANG PARIAMAN
3	KAB. TANAH DATAR	- KAB. SOLOK
4	KAB. DHARMASRAYA	- KAB. SIJUNJUNG
5	KAB. TANAH DATAR	- KOTA SAWAHLUNTO
6	KAB. AGAM	- KOTA BUKITTINGGI
7	KOTA SAWAHLUNTO	- KAB. SOLOK
8	KAB. PADANG PARIAMAN	- KOTA PADANG
9	KAB. PADANG PARIAMAN	- KOTA PARIAMAN
10	KAB. PADANG PARIAMAN	- KAB. AGAM
11	KOTA SAWAHLUNTO	- KAB. SIJUNJUNG



12	KAB. SOLOK	- KOTA PADANG
13	KAB. SOLOK	- KOTA SOLOK
14	KOTA PADANG	- KAB. PESISIR SELATAN
15	KAB. PASAMAN BARAT	- KAB. PASAMAN
16	KOTA PAYAKUMBUH	- KAB. 50 KOTA

Pada tahun 2017, Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar menetapkan target 3 (tiga) kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut, yang dapat dilihat pada tabel 3.6:

Tabel 3.6  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	%	18,75	18,75	100

Dari tabel 3.6 dapat dilihat indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dengan target 18,75 %, realisasi 18,75 % maka tingkat capaian 100%. Dengan demikian indikator ini sama dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2017 oleh Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. 3 (tiga) Kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram pada tahun 2017 yaitu Kawasan lintas Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, Kawasan Lintas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten 50 Kota dan Kawasan Lintas Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi .

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 dan target 2021 indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.7:



Tabel 3.7

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	6,25	18,75	100	100	68,75

Dari tabel 3.7 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan realisasi yang sama. Berarti target yang dibuat setiap tahunnya dapat tercapai sesuai rencana.

Realisasi indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar 18,75% dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 68,75% menunjukkan peningkatan sebesar artinya 50% dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar optimis mencapai target tahun 2021.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat ini didukung oleh upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, yaitu:

1. Mengutamakan tindakan preemtif dan preventif dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi resiko lebih besar dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya keikutsertaan internal dalam penyelesaian masalah;
3. Meningkatkan intensitas patroli lintas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam DPA Satpol PP 2017 dengan anggaran Rp.



2.581.694.984,- dengan realisasi Rp. 2.460.730.228,- atau 95,31%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.120.964.756,- atau 4,69 %.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Kejadiannya diantaranya: Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi Dan Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat, Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/ Kota Se Sumatera Barat, Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman, Pengamanan Unjukrasa Dan Keramaian Dengan Aparat Terkait.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **MENINGKATNYA**

#### **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam menciptakan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Sedangkan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, kenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sehubungan hal diatas, apabila Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat disetiap kabupaten/kota diaktifkan maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini realisasi dan persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.8;



Tabel 3.8  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	73,68	78,95	107,15

Dari tabel 3.8 dapat dilihat indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2017 dengan target 73,68%, realisasi 78,95% maka tingkat capaian 107,15%. Dengan demikian indikator ini melebihi target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2017 oleh Bidang Linmas dan Damkar. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari tiga komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Lembaga, dengan bobot 25%
2. Supervisi, dengan bobot 50%
3. Laporan, dengan bobot 25%

Untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang sangat aktif dengan nilai  $\geq 75\%$
2. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai  $\geq 50\%$  s/d  $< 75\%$
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai  $< 50\%$

Pada tahun 2017, Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu 15 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%, dengan hasilnya sebagai berikut:



Berikut ini rincian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Kabupaten Solok           | 9. Kota Padang          |
| 2. Kabupaten Dharmasraya     | 10. Kota Pariaman       |
| 3. Kabupaten Padang Pariaman | 11. Kota Bukittinggi    |
| 4. Kabupaten Agam            | 12. Kota Payakumbuh     |
| 5. Kabupaten 50 Kota         | 13. Kota Solok          |
| 6. Kabupaten Tanah Datar     | 14. Kota Sawahlunto     |
| 7. Kabupaten Pasaman Barat   | 15. Kota Padang Panjang |
| 8. Kabupaten Pesisir Selatan |                         |

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 dan target 2021 indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.9:

Tabel 3.9

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	73,68	78,95	100	107,15	84,21

Dari tabel 3.9 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasinya 100% dan pada tahun 2017 realisasinya 107,15% sehingga naik 7,15% atau naik 1 (satu) daerah.



Untuk realisasi indikator kinerja Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 78,95% dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 84,21% menunjukkan peningkatan sebesar artinya 5,26% dengan meningkatkan komitmen dan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar optimis mencapai target tahun 2021.

Dengan capaian indikator kinerja sebesar lebih dari 100%, maka faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini serta solusi yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Satpol dan Damkar Prov Sumbar secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.
2. Satpol dan Damkar Prov Sumbar memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat membentuk Satlinmas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
3. Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat telah ada petunjuk dan pedoman melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
4. Inventarisasi dan pemantauan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

Pencapaian target indikator kinerja ini, telah dialokasikan anggaran dalam DPA Satpol PP 2017 dengan anggaran Rp. 380.000.000,- dengan realisasi Rp. 355.303.813,- atau 93,50%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 24.696.187,- atau 6,50%.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat. Kegiatannya diantaranya: Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas Di Kab/Kota; Pembinaan Dan Pemantauan Penyelenggaraan Linmas Di Sumatera Barat; Pemetaan Rawan Kebakaran; Sosialisasi Peran Satlinmas Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.



## **SASARAN STRATEGIS 4 BERKURANGNYA PERBUATAN MAKSIAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada RPJMD Prov Sumbar tahun 2016 – 2021, bahwa pada misi kedua yang dilaksanakan yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan tujuan Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan. Kemudian sasarannya, Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekah). Sehubungan hal tersebut maka penyakit masyarakat seperti kasus maksiah harus diturunkan maka indikator kinerjanya Persentase penurunan kasus maksiah di Provinsi Sumatera Barat.

Maksiah merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sehingga perbuatan tersebut harus diberantas karena tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan ajaran agama Islam dan budaya minang. Kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiah sebagai dasar hukum.

Berikut ini realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.10;

Tabel 3.10  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penurunan kasus maksiah di Provinsi Sumatera Barat	%	11	-0,76	-6,9

Dari tabel 3.10 dapat dilihat indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiah di Provinsi Sumatera Barat dengan target 11 %, realisasi -0,76 % maka tingkat capaian -6,9%. Dengan demikian indikator ini kurang dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat kurang. Pada tahun 2015 terdapat 786 kasus maksiah dan tahun 2016 terdapat 733 kasus maksiah dan diharapkan turun 11% pada tahun 2017. Dari data kasus maksiah yang bersumber dari laporan Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang pada tahun 2017 terdapat



792 kasus maksiat. Sehingga jumlah kasus maksiat tahun 2017 naik 6 kasus menjadi sebanyak 792 kasus. Selanjutnya jenis kasus maksiat yang paling banyak ditemukan di kota Padang yaitu 213 kasus.

Rincian jumlah kasus maksiat di kabupaten/kota Se - Sumatera Barat tahun 2015, 2016 dan 2017, dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11  
Daftar Jumlah Kasus Maksiat  
Di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat  
Tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2015 (Kasus)	TAHUN 2016 (Kasus)	TAHUN 2017 (kasus)
1	Kabupaten Padang Pariaman	29	57	30
2	Kabupaten Agam	16	29	18
3	Kabupaten Pasaman Barat	15	26	49
4	Kabupaten Pasaman	29	45	10
5	Kabupaten 50 Kota	12	36	21
6	Kabupaten Tanah Datar	5	2	1
7	Kabupaten Solok	1	8	18
8	Kabupaten Solok Selatan	32	3	36
9	Kabupaten Sijunjung	23	7	76
10	Kabupaten Dharmasraya	32	50	12
11	Kabupaten Pesisir Selatan	12	22	20
12	Kabupaten Kep. Mentawai	6	6	1
13	Kota Padang	107	177	213
14	Kota Pariaman	225	68	99
15	Kota Padang Panjang	55	45	14
16	Kota Bukittinggi	102	107	54
17	Kota Payakumbuh	33	21	100
18	Kota Solok	47	9	17
19	Kota Sawahlunto	5	15	3
	<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>733</b>	<b>792</b>

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 dan target 2021 indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.12:



Tabel 3.12  
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021  
indikator kinerja persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat	6,7	-0,76	67	-6,9	15

Dari tabel 3.12 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasinya 6,7% dan pada tahun 2017 realisasinya -0,76% sehingga kinerja ini harus lebih ditingkatkan.

Untuk realisasi indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar -0,76% dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 15% maka dibutuhkan upaya yang kuat dan strategi yang tepat dari Satpol PP dan Damkar serta pihak – pihak terkait untuk mencapai target tahun 2021.

Berdasarkan realisasi kinerja tersebut, bahwa tidak bisa mencapai target disebabkan oleh sebagian kabupaten/kota mengalami kenaikan jumlah kasus yang didapat seperti Kota Padang dan Kota Payakumbuh dan sebagian yang lain mengalami penurunan. Terjadinya kenaikan jumlah kasus perbuatan maksiat di beberapa daerah, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sanksi terhadap pelaku kasus maksiat belum bisa memberikan efek jera untuk tidak mengulangi lagi. Sehingga perlu dikaji ulang lagi Peraturan Daerah tentang maksiat dari segi pencegahan dan sanksi terhadap pelakunya.
2. Pengawasan orang tua terhadap anaknya terhadap dampak negatif oleh kemajuan teknologi informasi dan penyerapan nilai-nilai budaya asing masih lemah. Kemudian adanya pengaruh negatif dalam pergaulan pemuda-pemudi.
3. Berkurangnya kepedulian beberapa masyarakat terhadap kejadian maupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya yang berada dilingkungan sekitarnya.
4. Beban ekonomi yang dirasakan terutama oleh perempuan yang telah menikah namun telah ditinggalkan oleh suaminya/cerai dan punya anak, sehingga untuk mengatasi kesulitan ekonomi



mencari jalan pintas dengan menjadi wanita penghibur ataupun bekerja di tempat karaoke yang negatif

Walaupun dari segi target tidak tercapai namun berikut ini upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, diantaranya:

1. Kasatpol melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti: alim ulama, tokoh pemuda dan ninik mamak untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat.
2. Meningkatkan patroli, razia dan operasi gabungan dengan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota, POLRI, TNI, PPNS serta wartawan.

Dari segi anggaran, untuk mewujudkan penurunan kasus perbuatan maksiat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Satpol PP Prov Sumbar telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dengan anggaran Rp. 293.924.100,-, kemudian kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan anggaran Rp. 142.101.000,-
2. Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dengan anggaran Rp. 151.823.100,-  
Selanjutnya realisasi anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat yaitu; Rp. 276.140.324,- (93,95%) dan realisasi kegiatannya sebagai berikut:
  1. Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan realisasi anggaran yaitu: Rp. 138.286.885 (97,32%)
  2. Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dengan realisasi anggaran yaitu: Rp. 137.853.439 (90,80%)

### **SASARAN STRATEGIS 5** **MENINGKATNYA** **TATA KELOLA ORGANISASI**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13.



Tabel 3.13  
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	80
2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	90%	95,22%	105,8
Rata- rata capaian				92,9

Dari tabel 3.13 dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis tata kelola organisasi adalah 92,9% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Masing-masing indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah termasuk Satpol PP dan Damkar. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 mendapat nilai 61,44 dengan kategori B. Berikut ini realisasi dan capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang terdapat pada tabel 3.14;



Tabel 3.14  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	prediket	BB	B	80

Untuk predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2017 tersebut diatas berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 02.33/INSP-LKj/III-2017 tanggal 16 Maret 2017. Untuk memudahkan pengukuran kinerja maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. AA dengan skor 7 | 5. CC dengan skor 3 |
| 2. A dengan skor 6  | 6. C dengan skor 2  |
| 3. BB dengan skor 5 | 7. D dengan skor 1  |
| 4. B dengan skor 4  |                     |

Dari tabel 3.14 dapat dibaca bahwa indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target BB, realisasi B maka tingkat capaian 80%. Dengan demikian indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 dan target 2021 indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 3.15:

Tabel 3.15  
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021 indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	80	80	A

Dari tabel 3.15 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan realisasi kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dari segi prediket. Tetapi dari segi nilai mengalami kenaikan sebesar 1,45 %, yang dapat dijelaskan bahwa untuk predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56



dengan kategori B. Kemudian untuk nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 mendapat nilai 61,44 dengan kategori B.

Pada realisasi indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 sebesar - B dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar A maka dibutuhkan 2 (dua) loncatan tingkat prediket. Untuk dapat mencapainya diperlukan komitmen yang tinggi dan perbaikan dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja agar dapat mencapai target tahun 2021.

Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yaitu: meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas, menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA dan Biro Organisasi. Hal tersebut dengan melakukan revisi sasaran strategis dan indikator kinerja lebih tepat, melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi, menggunakan teknologi informasi. Kemudian kami juga menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar dan tepat dengan cascading.

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana dalam DPA Satpol PP 2017 dengan anggaran Rp. 372.679.800,- dengan realisasi Rp. 363.541.716,- atau 97,55%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.9.138.084,- atau 2,45 %.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset. Dengan kegiatan, diantaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penatausahaan Keuangan SKPD; Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD; Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan SKPD dan Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD. Berdasarkan program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas dimulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi sehingga sesuai dengan siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.



## 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

Pada tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melaksanakan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai sedangkan belanja langsung terdiri belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan yang terdiri dari 11 program dan 48 kegiatan. Untuk anggaran yang tersedia berdasarkan APBD-P Prov Sumbar Tahun 2017 yaitu: Rp.15.653.684.269,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.8.487.836.440,- dan belanja langsung Rp.7.165.847.829,-.

Berikut ini realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat pada tabel 3.16;

Tabel 3.16  
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	90,00	95,22	105,8

Dari tabel 3.16 dapat dibaca bahwa indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dengan target 90,00 %, realisasi 95,22 % maka tingkat capaian 105,8%. Dengan demikian indikator ini melebihi dari target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Dalam pengukuran realisasi keuangan, kami melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi keuangan untuk semua belanja, begitu juga realisasi fisik. Selanjutnya realisasi keuangan dan realisasi fisik dijumlahkan lalu dibagi dua.

Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu: Rp.14.223.582.190,- atau 90,86% dan realisasi fisik 99,58%. Dengan rincian sebagai berikut: Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.538.649.779,- atau 88,82% dan realisasi fisiknya 100%. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.684.932.411,- atau 93,29%. dan realisasi fisik sebesar 99,15%.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 dan target 2021 indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.17:



Tabel 3.17  
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2017 serta target tahun 2021  
indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan  
program/kegiatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2016	2017	2016	2017	2021
1	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	97,90	95,22	-	105,8	92

Dari tabel 3.17 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2017 indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasinya 97,90% dan pada tahun 2017 realisasinya 95,22 % sehingga turun 2,68%. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) kegiatan yang realisasinya tidak maksimal karena tipe kendaraan dinas yang akan dibeli tidak ada dalam e-katalog. Kemudian capaian 2016 tidak bisa dibuat karena indikator kinerja ini baru dibuat yang dimulai pada tahun 2017.

Untuk realisasi indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2017 sebesar 95,22 % dibandingkan dengan target tahun 2021 Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 92% maka dapat dikatakan melebihi target tahun 2021. Namun kami harus tetap meningkatkan komitmen dan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar optimis mencapai target tahun 2021.

. Langkah – langkah yang telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sehingga diharapkan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait kalau ditemukan kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan Komitmen pimpinan untuk tepat waktu dalam penyampaian SPJ

Program dan kegiatan yang mendukung yaitu belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai sedangkan belanja langsung terdiri belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan yang terdiri dari 11 program dan 48 kegiatan. Untuk anggaran yang tersedia berdasarkan



APBD-P Prov Sumbar Tahun 2017 yaitu: Rp.15.653.684.269,- dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu: Rp.14.223.582.190,- atau 90,86%.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, didukung dengan anggaran dari APBD Prov Sumbar Tahun 2017 yaitu: Rp.15.653.684.269,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.8.487.836.440,- dan belanja langsung Rp.7.165.847.829,- dan melaksanakan 11 program dan 48 kegiatan.

Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu: Rp.14.223.582.190,- atau 90,86% dan realisasi fisik 99,58%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.538.649.779,- atau 88,82% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.684.932.411,- atau 93,29%. dan realisasi fisik sebesar 99,15%

Untuk rincian yang lebih lengkap terhadap capaian realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada table 3.18 di bawah ini:

Tabel 3.18  
Realisasi Keuangan Dan Fisik  
Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2017

NO	BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.487.836.440	7.538.649.779	88,22	100



1	Belanja Pegawai	8.487.836.440	7.538.649.779	88,82	100
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.503.449.922	5.657.760.719	87,00	100
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.984.386.518	1.880.889.060	94,78	100
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.165.847.829</b>	<b>6.684.932.411</b>	<b>93,29</b>	<b>99,15</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.006.127.145	1.852.012.122	92,32	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.828.000	3.828.000	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000	112.432.404	78,08	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60.800.000	55.960.000	92,04	100
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	27.000.000	26.997.800	99,99	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan Dan Sopir Kantor	849.634.115	737.229.115	86,77	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.329.550	39.328.588	100,00	100
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.165.900	21.163.750	99,99	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.638.650	3.636.450	99,94	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	20.000.000	20.000.000	100,00	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.520.000	12.220.000	90,38	100
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	823.210.930	819.216.015	99,51	100



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.250.000	518.625.457	83,21	91,5
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000	-	-	15
2	Pengadaan Meubeleur	38.000.000	35.500.000	93,42	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	146.250.000	111.922.457	76,53	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	2.700.000	2.700.000	100	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.850.000	2.850.000	100	100
6	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	198.000.000	197.003.000	99,50	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	3.600.000	3.600.000	100,00	100
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	15.850.000	18.850.000	100	100
9	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	45.000.000	45.000.000	98,22	100
10	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	106.000.000	105.000.000	99,06	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	158.655.000	136.299.680	85,91	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Berserta Kerengkapannya	158.655.000	136.299.680	85,91	100



4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.532.800	87.230.638	96,35	100
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.532.800	87.230.638	96,35	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	153.040.000	150.040.000	98,04	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.540.000	19.040.000	92,70	100
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	132.500.000	131.000.000	98,87	100
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset	219.639.800	213.501.716	97,21	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11.000.000	10.989.080	99,90	100
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	165.539.800	160.912.636	97,20	100
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	43.100.000	41.600.000	96,52	100
7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	293.924.100	276.140.324	93,95	100
1	Operasi Gabungan Penegakan Peraturan	151.823.100	137.853.439	90,80	100



	Daerah				
2	Pengawasan Pelaksanaan Perda No 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	142.101.000	138.286.885	97,32	100
8	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	380.000.000	355.303.813	93,50	100
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	65.000.000	61.822.000	95,11	100
2	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota	70.000.000	68.089.113	97,27	100
3	Pembinaan Dan Pemantauan Penyelenggaraan Linmas Di Sumatera Barat	120.000.000	110.551.800	92,13	100
4	Pemetaan Rawan Kebakaran	70.000.000	66.548.900	95,07	100
5	Sosialisasi Peran Satlinmas Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018	55.000.000	48.292.000	87,80	100
9	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.581.694.984	2.460.730.228	95,31	100
1	Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP	177.880.500	175.232.675	98,51	100
2	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan	233.243.600	229.821.575	98,53	100



	Kabupaten / Kota se Sumatera Barat				
3	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau ( BIM )	57.280.000	55.464.700	96,83	100
4	Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/ Kota se Sumatera Barat	83.016.400	80.587.900	97,07	100
5	Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas	112.189.529	111.506.300	99,39	100
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1.788.107.955	1.710.376.415	96,65	100
7	Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan aparat terkait	29.977.000	29.977.000	100	100
8	Pengamanan Dan Pengawasan Pra Hari Pers Nasional	50.000.000	23.759.663	47,52	100
9	Sosialisasi Gerakan Indonesia Ramah	50.000.000	44.004.000	88,01	100
10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	76.085.000	70.812.000	93,07	100
1	Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	76.085.000	70.812.000	93,07	100
11	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	582.899.000	564.236.433	96,80	100
1	Pelaksanaan Penegakan Perda No 3 Tahun 2012 Tentang	432.863.000	417.922.524	96,55	100



	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara				
2	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS	59.934.000	57.174.636	95,40	100
3	Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS	90.102.000	89.139.273	98,93	100
	JUMLAH	15.653.684.269	14.223.582.190	90,86	99,58

Secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Namun ada 1(satu) kegiatan yang tidak terealisasi karena masalah bahwa tipe kendaraan dinas yang akan dibeli tidak ada dalam e-katalog.



# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar yang menjadi urusan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari 5 (lima) sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Kemudian rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah 89,44%. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori sangat kurang.
3. Dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 150,61%, Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 107,15%, Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sebesar 105,8%. Kemudian 1 (satu) indikator kinerja yang persentase capaiannya sesuai target yaitu: Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat sebesar 100%. Namun terdapat 2 (dua ) indikator kinerja yang kurang dari target, yaitu: Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat sebesar -6,9% dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 80%.
4. Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yaitu: Rp.14.223.582.190,- atau 90,86% dan realisasi fisik 99,58%.



#### 4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kedepan, dapat disarankan dan rencana peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. Untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya dengan mempedomani sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah agar tercipta konsistensi.
3. Pencapaian sasaran strategis dalam laporan Kinerja Tahun 2017 ini dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2018.
4. Melakukan penguatan/pengembangan anggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas aparatur serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara baik dan benar.

